PEMERINTAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Mantarena No. 9 Telp. /Fax. (0251) 326192 Bogor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Nomor : 421.1/28 - Disdik Tahun 2005

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
TK " AL MUSLIM "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BOGOR

Menimbang :

a. bahwa dengan telah dilaksanakannya Studi Kelayakan pada Taman Kanak-kanak **"AL MUSLIM"** dan hasil evaluasi Studi Kelayakan Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984 tentang Organisasi Tata Kerja;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 tentang Taman Kanak-kanak
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995 tentang Program Kegiatan Belajar TK.

Memperhatikan :

1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak;
2. Rekomendasi dari **Camat Bogor Utara** Nomor **421/260 – Bout** tanggal **18 oktober 2004**
3. Rekomendasi **Cabang Dinas Pendidikan Kec. Bogor Utara** Nomor **421.1/253 KCD. P Bout** tanggal 18 Oktober **2004**
4. Permohonan Izin **Yayasan Al Muslim Bumi Indraprasta** Nomor **94/YMBI/VIII/2004** tanggal 7 **Agustus 2004**

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin kepada :

- Nama Yayasan : **Yayasan Al Muslim Bumi Indraprasta**
- Alamat : **Jalan Kresna Raya No. 16 Bumi Indraprasta Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara – Kota Bogor**

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak

- Nama : **TK " Al Muslim "**
- Alamat : **Jalan Kresna Raya No. 16 Bumi Indraprasta Kel. Bantarjati Kec. Bogor Utara – Kota Bogor**
- Mulai Tahun Ajaran : **2004/2005**

KEDUA : Pemberian Izin tersebut pada dictum PERTAMA keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herigistrasi) setiap tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bogor.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992, pemberian izin pada dictum PERTAMA akan dicabut.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di **Bogor**
Pada tanggal **15 Februari 2005**
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor

H. KOSASIH SD, SE, MM
Pembina Tk. I
NIP. 480 076 693

Tembusan :

1. Yth. Bapak Walikota Bogor;
2. Yth. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala Subdin Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Yth. Camat Bogor Utara;
6. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Dasar Kecamatan Bogor Utara.

Izin Oper. TK/Pri/Kur.Das

Dipindai dengan CamScanner